



P U T U S A N

Nomor 564/Pid.B/2020/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ray Septian Ong Bin Soekarmin;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/28 September 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dara Jingga No. 32 Rt.04/Rw.001 Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ray Septian Ong Bin Soekarmin ditangkap sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan 11 Juli 2020;

Terdakwa Ray Septian Ong Bin Soekarmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 564/Pid.B/2020/PN Jmb tanggal 18 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 564/Pid.B/2020/PN Jmb tanggal 18 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAY SEPTIAN ONG Bin SOEKARMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENIPUAN" melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI tanggal 11 dan 13 April 2020 No. Rek 760801005593532 An. Wasiyah;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI tanggal 22 Mei 2020 No. Rek 760801005593532 An. Wasiyah;
 - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Leasing Chandra Sakti Utama Leasing Finance;
 - 34 (tiga puluh empat) lembar Screenshot chat WhatsApp An. Ray Septian Ong Alias Ray kepada korban;
 - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA bulan Februari 2020 No. Rek: 1191925993 An. Ray Septian Ong;
 - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA bulan Maret 2020 No. Rek: 1191925993 An. Ray Septian Ong;
 - 4 (empat) lembar rekening koran Bank BCA bulan April 2020 No. Rek: 1191925993 An. Ray Septian Ong;
 - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA bulan Mei 2020 No. Rek: 1191925993 An. Ray Septian Ong;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA bulan Juni 2020 No. Rek: 1191925993 An. Ray Septian Ong;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah buku Tabungan BCA No. Rek: 1191925993 An. Ray Septian Ong;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada penuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa terdakwa **RAY SEPTIAN ONG Bin SOEKARMIN** pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 09.43 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di rumah saksi korban EKO HERRY SUSANTO Bin LADIKAN yang beralamat di Jalan Adam Malik Lorong Mayang Sari II Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 13.04 Wib, terdakwa yang telah mempunyai niat untuk menguasai mobil saksi korban Eko Herry Susanto, lalu untuk mewujudkan niatnya tersebut terdakwa menghubungi saksi korban Eko Herry Susanto melalui handphone via whatsapp dengan berpura-pura untuk merental 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton Nopol BH 8049 MM, Noka. MMBJNKL30HH017157 Nosin: 4D56UAK1236 warna silver milik saksi korban dimana terdakwa berpura-pura mobil tersebut akan dirental kembali dengan PT. Talisman Bayung lalu untuk meyakinkan saksi korban terdakwa menemui saksi korban dan memperlihatkan surat kontrak mobil dengan PT. Talisman Bayung padahal terdakwa ketahui bahwa surat kontrak tersebut tidak benar adanya kemudian disepakatilah biaya rental mobil tersebut sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta) rupiah perbulan. Selain itu terdakwa juga meyakinkan saksi korban dengan mengatakan "**Saya ini China, saya masih keluarga Sinar Sentosa dan saya juga Ketua LSM Granad Jambi**" sehingga membuat saksi korban pun percaya tanpa menanyakan lagi PT tersebut berlokasi dimana dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek apa dimaksud dan saksi korban langsung memberikan kunci dan surat kendaraan berupa STNK mobil saksi kepada terdakwa dengan kesepakatan dari terdakwa kalau pembayaran rental tersebut akan terdakwa bayarkan di akhir bulan, selanjutnya terdakwa pun meninggalkan rumah saksi korban dengan membawa pergi mobil saksi korban tersebut.

- Bahwa setelah mobil milik saksi korban dalam penguasaan terdakwa ternyata tidak ada direntalkan kepada PT. Talisman Bayung sebagaimana perkataan terdakwa kepada saksi korban melainkan terdakwa penggunaan untuk keperluan transportasi terdakwa sehari-hari hingga terdakwa dihubungi oleh Deby (belum tertangkap) melalui akun facebook yang mencari mobil rental dan pada tanggal 01 Maret 2020 terdakwa pun menemui Deby di Warung kopi Talang Banjar lalu tanpa seizin dari saksi korban terdakwa merentalkan mobil milik saksi korban kepada Deby selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa rental Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perharinya, saat itu Deby membayar uang muka sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya Deby pun menjemput mobil milik saksi korban di rumah terdakwa dan langsung membayar sisa uang pelunasan rental mobil selama 3 (tiga) hari sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian setelah 3 hari, Deby menghubungi terdakwa melalui telfon mengabarkan jika Deby belum bisa mengembalikan mobil tersebut kepada terdakwa dan barulah pada tanggal 08 Maret 2020 terdakwa bertemu dengan Deby di warung kopi di daerah Talang Banjar dan Deby memberikan uang cash kepada terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mengembalikan mobil kepada terdakwa. Bahwa pertengahan bulan Maret 2020 terdakwa menghubungi Deby untuk menawarkan mobil Mutsubishi Triton milik saksi korban tanpa diketahui oleh saksi korban dikarenakan terdakwa lagi membutuhkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan menjaminkan mobil tersebut kepada Deby lalu pada tanggal 14 Maret 2020 terdakwa pun bertemu dengan Deby untuk menggadaikan mobil saksi korban selama 1 bulan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan potongan 20 % sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk jasa operasional Deby dan keesokan harinya tanggal 15 Maret 2020 mobil pun dibawa oleh Deby dan Deby memberikan uang cash sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dan pada tanggal 17 Maret 2020 Deby mentrasfer sisa uang gadai kepada terdakwa sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) hingga total uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 11 April 2020 terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening isteri saksi korban Bank BRI

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 760801005593532 An. Wasiah dikarenakan saksi korban selalu menghubungi terdakwa untuk menanyakan biaya rental mobil yang belum dibayarkan oleh terdakwa dan terdakwa berpura-pura kalau uang rental belum cair dari perusahaan dan terdakwa tutupi dahulu dengan uang pribadi terdakwa, selanjutnya pembayaran kedua pada tanggal 13 April 2020 terdakwa kembali mentrasfer uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening isteri saksi korban Bank BRI An. Wasiah dengan alasan terdakwa tutupi dahulu karena pencairan proyek tertunda dan pada tanggal 22 Mei 2020 terdakwa kembali mentrasfer uang ke rekening Bank BRI An. Wasiah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa kembali menjanjikan saksi korban akan melakukan pembayaran sebesar Rp33.350.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan melalui kliring Bilyet Giro pada tanggal 11 Juni 2020 namun terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada saksi korban, selanjutnya tanpa izin dari saksi korban terdakwa meminta Deby untuk menggadaikan mobil milik saksi korban dimana uangnya dipergunakan terdakwa untuk membayar uang Deby yang dipinjam terdakwa dan sisanya sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan terdakwa dan terdakwa pun tidak dapat mengembalikan mobil saksi korban hingga saksi korban pun akhirnya melaporkan terdakwa ke Kepolisian;

- Akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi korban Eko Herry Susanto Bin Ladikan mengalami kerugian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton Nopol BH 8049 MM, Noka: MMBJNKL30HH017157 Nosin: 4D56UAK1236 warna silver, STNK An. Eko Herry Susanto yang ditaksir keseluruhan sebesar Rp410.760.000,00 (empat ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua:

----- Bahwa terdakwa **RAY SEPTIAN ONG Bin SOEKARMIN** pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 09.43 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di rumah saksi korban Eko Herry Susanto Bin Ladikan yang beralamat di Jalan Adam Malik Lorong Mayang Sari II Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 13.04 Wib, terdakwa menghubungi saksi korban Eko Herry Susanto melalui handphone via whatsapp dengan maksud untuk merental 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton Nopol BH 8049 MM, Noka: MMBJNKL30HH017157 Nosin: 4D56UAK1236 warna silver milik saksi korban dimana terdakwa mengatakan kalau yang akan merental tersebut adalah PT. Talisman Bayung dan disepakati biaya rental sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta) rupiah perbulan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa datang menemui saksi korban di rumahnya dan saksi korban langsung memberikan kunci dan surat kendaraan berupa STNK mobil kepada terdakwa dengan kesepakatan terdakwa akan membayar uang rental tersebut di akhir bulan, selanjutnya terdakwa pun meninggalkan rumah saksi korban dengan membawa pergi mobil saksi korban tersebut. Bahwa setelah mobil milik saksi korban dalam penguasaan terdakwa lalu tanpa seizin saksi korban terdakwa merentalkan kembali mobil tersebut kepada Deby (belum tertangkap) selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa rental Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perharinya, saat itu Deby membayar uang muka sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya Deby pun menjemput mobil saksi korban di rumah terdakwa dan langsung membayar sisa uang pelunasan rental mobil selama 3 (tiga) hari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian setelah 3 (tiga) hari, Deby menghubungi terdakwa melalui telfon mengabarkan jika Deby belum bisa mengembalikan mobil tersebut kepada terdakwa dan barulah pada tanggal 08 Maret 2020 terdakwa bertemu Deby di warung kopi di daerah Talang Banjar dan Deby memberikan uang cash kepada terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mengembalikan mobil kepada terdakwa. Bahwa di pertengahan bulan Maret 2020 terdakwa menghubungi Deby untuk menawarkan mobil Mutsubishi Triton milik saksi korban tanpa diketahui oleh saksi korban dikarenakan terdakwa lagi membutuhkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan menjaminkan mobil tersebut kepada Deby lalu pada tanggal 14 Maret 2020 terdakwa pun bertemu dengan Deby untuk menggadaikan mobil saksi korban selama 1 bulan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan potongan 20 % sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk jasa operasional Deby dan keesokan harinya tanggal 15 Maret 2020 mobil pun

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh Deby dan Deby memberikan uang cash sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dan pada tanggal 17 Maret 2020 Deby mentrasfer sisa uang gadai kepada terdakwa sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) hingga total uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah). Bahwa pada tanggal 11 April 2020 terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening isteri saksi korban Bank BRI dengan nomor rekening 760801005593532 An. Wasiah dikarenakan saksi korban selalu menghubungi terdakwa untuk menanyakan biaya rental mobil yang belum dibayarkan oleh terdakwa dan terdakwa berpura-pura kalau uang rental belum cair dari perusahaan dan terdakwa tutupi dahulu dengan uang pribadi terdakwa, selanjutnya pembayaran kedua pada tanggal 13 April 2020 terdakwa kembali mentrasfer uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening isteri saksi korban Bank BRI An. Wasiah dengan alasan terdakwa tutupi dahulu karena pencairan proyek tertunda dan pada tanggal 22 Mei 2020 terdakwa kembali mentrasfer uang ke rekening Bank BRI An. Wasiah sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa kembali menjanjikan saksi korban akan melakukan pembayaran sebesar Rp33.350.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan melalui kliring Bilyet Giro pada tanggal 11 Juni 2020 namun terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada saksi korban, selanjutnya selanjutnya tanpa izin dari saksi korban terdakwa meminta Deby untuk menggadaikan mobil milik saksi korban dimana uangnya dipergunakan terdakwa untuk membayar uang Deby yang dipinjam terdakwa dan sisanya sebesar Rp19.500.000,00 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan terdakwa dan terdakwa pun tidak dapat mengembalikan mobil saksi korban hingga saksi korban pun akhirnya melaporkan terdakwa ke Kepolisian;

- Akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi korban Eko Herry Susanto Bin Ladikan mengalami kerugian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton Nopol BH 8049 MM, Noka: MMBJNKL30HH017157 Nosin: 4D56UAK1236 warna silver, STNK An. Eko Herry Susanto yang ditaksir keseluruhan sebesar Rp410.760.000,00 (empat ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:–

1. Saksi Eko Herry Susanto Bin Ladikan, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi dan membenarkan seluruh keterangan yang pernah di berikan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengalami tindak pidana penggelapan atau penipuan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 09.43 Wib, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jalan Adam Malik Lorong Mayang Sari II Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi serta yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa pelaku penggelapan atau penipuan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa barang milik saksi yang telah digelapkan dan atau ditipu oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton Nopol BH 8049 MM, Noka: MMBJNKL30HH017157 Nosin: 4D56UAK1236 warna silver, STNK An. Eko Herry Susanto;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan atau penipuan adalah awalnya terdakwa menghubungi saksi melalui via Whatsaap dengan maksud hendak merental mobil milik saksi dimana menurut terdakwa yang akan merental adalah PT. Talisman Bayung dimana saat datang tersebut terdakwa ada memperlihatkan surat kontrak rental mobil namun saat itu saksi tidak ada membacanya;
- Bahwa setelah berunding disepakati biaya rental mobil saksi tersebut sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta) rupiah perbulan;
- Bahwa selain memperlihatkan surat dari PT tersebut, terdakwa juga ada meyakinkan dengan mengatakan kalau dia orang china dan masih bersaudara dengan Sinar Sentosa selain itu terdakwa mengaku sebagai Ketua LSM Granad Jambi;
- Bahwa terdakwa menjanjikan akan membayar sewa rental mobil pada akhir bulan, namun setelah lebih dari satu bulan mobil dalam penguasaan terdakwa dan setiap saksi menagih uang rental terdakwa selalu memberikan banyak alasan;
- Bahwa terdakwa ada mengirimkan uang sewa rental sebanyak 3 kali melalui Bank BRI atas nama isteri saksi yaitu sejumlah Rp11.500.000,00;
- Bahwa terdakwa menjanjikan akan mengirimkan kembali uang sewa

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rental sebesar Rp33.500.000,00 di bulan Juni 2020 namun janji terdakwa tersebut tidak pernah ditepati;

- Bahwa saat saksi meminta terdakwa untuk mengembalikan mobil milik saksi alasan terdakwa kalau mobil milik saksi tersebut masih dirental oleh PT. Lentera Agung di daerah Lubuk Linggau;

- Bahwa setelah saksi selidiki ternyata PT. Lentera Agung tersebut adalah fiktif;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp410.760.000,00 (empat ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah di Kepolisian saksi baru tahu kalau mobil saksi tersebut tidak pernah dirental oleh perusahaan yang terdakwa sebutkan melainkan mobil saksi digadaikan terdakwa kepada temannya;

- Bahwa hingga saat ini terdakwa belum ada mengembalikan atau mengangsur kerugian yang saksi alami tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian menyangkalnya;

2. Saksi Wasiyah Binti Mat Basri, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi dan membenarkan seluruh keterangan yang pernah di berikan;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana penipuan yang dilakukan terdakwa terhadap suami saksi EKO yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 09.43 Wib, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jalan Adam Malik Lorong Mayang Sari II Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi serta yang menjadi korbannya adalah saksi dan suami saksi;

- Bahwa pelaku penggelapan atau penipuan tersebut adalah terdakwa.

- Bahwa barang yang telah digelapkan dan atau ditipu oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton Nopol BH 8049 MM, Noka: MMBJNKL30HH017157 Nosin: 4D56UAK1236 warna silver, STNK An. Eko Herry Susanto yang merupakan milik suami saksi;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan atau penipuan adalah awalnya terdakwa menghubungi suami saksi melalui via Whatsaap dengan maksud hendak merental mobil milik suami saksi dimana

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut terdakwa yang akan merental adalah PT. Talisman Bayung dimana saat datang tersebut terdakwa ada memperlihatkan surat kontrak rental mobil namun saat itu saksi tidak ada membacanya hanya suami saksi ada diperlihatkan surat tersebut oleh terdakwa;

- Bahwa setelah berunding disepakati antara suami saksi dan terdakwa untuk biaya rental mobil tersebut sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta) rupiah perbulan;

- Bahwa selain memperlihatkan surat dari PT tersebut, terdakwa juga ada meyakinkan dengan mengatakan kalau dia orang china dan masih bersaudara dengan Sinar Sentosa selain itu terdakwa mengaku sebagai Ketua LSM Granad Jambi;

- Bahwa terdakwa menjanjikan akan membayar sewa rental mobil pada akhir bulan, namun setelah lebih dari satu bulan mobil dalam penguasaan terdakwa dan setelah suami saksi menagih uang rental kepada terdakwa, terdakwa selalu memberikan banyak alasan;

- Bahwa terdakwa ada mengirimkan uang sewa rental sebanyak 3 kali melalui Bank BRI atas nama saksi yaitu sejumlah Rp11.500.000,00;

- Bahwa terdakwa menjanjikan akan mengirimkan kembali uang sewa rental sebesar Rp33.500.000,00 di bulan Juni 2020 namun janji terdakwa tersebut tidak pernah ditepati;

- Bahwa saat suami saksi meminta terdakwa untuk mengembalikan mobil, alasan terdakwa kalau mobil milik saksi tersebut masih dirental oleh PT. Lentera Agung di daerah Lubuk Linggau;

- Bahwa setelah suami saksi menyelidi ternyata PT. Lentera Agung tersebut adalah fiktif;

- Bahwa perbuatan terdakwa suami saksi mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp410.760.000,00 (empat ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah di Kepolisian saksi dan suami saksi baru tahu kalau mobil saksi tersebut tidak pernah dirental oleh perusahaan yang terdakwa sebutkan melainkan mobil saksi digadaikan terdakwa kepada temannya;

- Bahwa hingga saat ini terdakwa belum ada mengembalikan atau mengangsur kerugian yang saksi alami tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian menyangkalnya;

3. Saksi Samani Bin Syafii, di bawah sumpah di muka persidangan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi dan membenarkan seluruh keterangan yang pernah di berikan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana penggelapan atau penipuan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Eko Herry Susanto pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 pukul 09.00 Wib yang mana saat itu saksi sedang dalam perjalanan menuju arah Padang bersama saksi Fauzi dan saksi Fauzi menerima telpon dari saksi korban yang mengatakan kalau mobil Triton miliknya yang telah dirental oleh terdakwa selama 4 (empat) bulan tidak dibayarkan sewa rentalnya oleh terdakwa;
- Bahwa saksi ada mencoba menghubungi terdakwa namun tidak bisa;
- Bahwa sebelumnya di pertengahan bulan Maret 2020 saat saksi sedang berada di toko saksi, terdakwa ada datang dengan menggunakan mobil Triton warna silver yang mana saat itu terdakwa mengakui kalau mobil tersebut adalah milik saudaranya yang mau direntalkan;
- Bahwa saksi korban ada menanyakan kepada saksi apakah terdakwa memang sebagai Ketua LSM Granat Kota Jambi dimana saksi korban mengetahui kalau saksi termasuk pengurus LSM tersebut, dan saksi mengatakan jika terdakwa tidak termasuk kepengurusan apalagi menjabat sebagai Ketua LSM Granat Kota Jambi tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui kalau terdakwa sebagai perantara rental mobil dikarenakan terdakwa pernah merental mobil milik saksi untuk temannya lalu mobil tersebut dilarikan oleh teman terdakwa hingga akhirnya teman terdakwa tersebut dapat ditangkap dan diproses di pengadilan, sedangkan mobil yang dirental melalui perantara terdakwa tersebut dapat ditemukan dari orang yang menerima gadainya;
- Bahwa memang saksi selalu meminta terdakwa untuk ikut bertanggung jawab atas rental mobil saksi tersebut, namun setelah beberapa lama terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa saksi baru mendapat kabar keberadaan terdakwa saat diketahui dari saksi korban Eko yang mengatakan kalau terdakwa tertangkap di Lampung.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Fauzi Ariansyah Bin Sjahrul Aziz, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi dan membenarkan seluruh keterangan yang pernah di berikan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana penggelapan atau penipuan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Eko Herry Susanto pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 pukul 09.00 Wib yang mana saat itu saksi sedang dalam perjalanan menuju arah Padang bersama saksi Samani (Wak Jenggot) dan menerima telpon dari saksi korban yang mengatakan kalau mobil Triton miliknya yang telah dirental oleh terdakwa selama 4 (empat) bulan tidak dibayarkan sewa rentalnya oleh terdakwa;
- Bahwa saksi ada mencoba menghubungi terdakwa namun tidak bisa;
- Bahwa sebelumnya disekitar akhir bulan Februari 2020 terdakwa ada datang menemui saksi dimana saat itu terdakwa mengendarai mobil Mitsubishi Triton warna silver dan mengantar saksi dengan menggunakan mobil tersebut, saat saksi menanyakan terdakwa mengakui kalau mobil tersebut adalah milik iparnya dan terdakwa juga ada menawarkan untuk dicarikan orang yang mau merental mobil tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Mei saksi pernah menanyakan mobil Triton yang akan dirental tersebut dan pada saat itu terdakwa mengatakan kalau mobil tersebut sudah dirental bulanan tapi tidak menyebutkan siapa yang merentalnya;
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui kalau terdakwa sebagai perantara rental mobil dikarenakan terdakwa pernah merental mobil milik Wak Jenggot untuk temannya lalu mobil tersebut dilarikan oleh teman terdakwa hingga akhirnya teman terdakwa tersebut dapat ditangkap dan diproses di pengadilan, sedangkan mobil yang dirental melalui perantara terdakwa tersebut dapat ditemukan dari orang yang menerima gadainya;
- Bahwa memang terdakwa selalu diminta untuk ikut bertanggung jawab atas rental mobil wak Jenggot tersebut, namun setelah beberapa lama terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa saksi baru mendapat kabar keberadaan terdakwa saat diketahui dari saksi korban Eko yang mengatakan kalau terdakwa tertangkap di Lampung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ray Septian Ong Bin Soekarmin**, di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan membenarkan BAP nya;
 - Bahwa terdakwa pernah merental mobil milik saksi korban Eko Herry Susanto pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 09.43 Wib, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jalan Adam Malik Lorong Mayang Sari II Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi serta yang menjadi korbannya adalah saksi Eko Herry Susanto;
 - Bahwa barang milik saksi korban yang telah terdakwa gadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton Nopol BH 8049 MM, Noka: MMBJNKL30HH017157 Nosin: 4D56UAK1236 warna silver, STNK An. Eko Herry Susanto;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana yang mana awalnya terdakwa menghubungi saksi korban melalui chat WA dan mengajak bertemu saksi korban dengan maksud terdakwa hendak merental mobil milik saksi korban dimana yang akan merental adalah Perusahaan awalnya Talisman Bayung dengan tujuan untuk operasional proyek tapi terdakwa tidak pernah menunjukkan surat kontrak kepada saksi korban;
 - Bahwa terdakwa ada mengatakan kepada saksi korban kalau terdakwa adalah Ketua LSM Granad Jambi, hal tersebut adalah untuk meyakinkan saksi korban agar percaya akan omongan terdakwa;
 - Bahwa setelah mobil saksi korban dalam penguasaan terdakwa, terdakwa berjanji akan membayar uang rental yang sudah disepakati yaitu Rp13.000.000,00 perbulan pada akhir bulan namun dikarenakan yang merental bukanlah PT. Talisman Bayung dan terdakwa tidak ada uang maka mobil saksi korban terdakwa gadaikan kepada teman terdakwa yang bernama Deby sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa untuk meyakinkan saksi korban kalau mobilnya seolah-olah dirental PT. Talisman Bayung maka terdakwa ada mengirimkan uang sewa rental sejumlah Rp11.500.000,00 ke rekening isteri saksi korban sebanyak 3 kali, pertama Rp4.000.000,00 kedua Rp4.000.000,00 dan ketiga Rp3.500.000,00 melalui Bank BRI An. Wasiah;
 - Bahwa dikarenakan terdakwa tidak bisa membayar uang gadai mobil tersebut kepada Deby maka atas saran Deby mobil milik saksi korban pun digadaikan kepada teman Deby bernama Anto di Lubuk Linggau dan terdakwa menerima uang cash bersih sebesar Rp19.500.000,00;
 - Bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk menggadai mobil saksi

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dimana terdakwa selalu ditagih oleh teman terdakwa Fauzi dan Samani untuk ikut bertanggung jawab atas kehilangan mobil rental milik Samani yang terdakwa sebagai perantara rentalnya;

- Bahwa uang hasil gadai mobil saksi korban tersebut habis terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa dipersidangan barang bukti telah diperiksa sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI tanggal 11 dan 13 April 2020 No. Rek 760801005593532 An. Wasiyah;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI tanggal 22 Mei 2020 No. Rek 760801005593532 An. Wasiyah;
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Leasing Chandra Sakti Utama Leasing Finance;
- 34 (tiga puluh empat) lembar Screenshot chat WhatsApp An. Ray Septian Ong Alias Ray kepada korban;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BCA No. Rek : 1191925993 An. Ray Septian Ong;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA.
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA bulan Februari 2020 No. Rek : 1191925993 An. Ray Septian Ong;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA bulan Maret 2020 No. Rek : 1191925993 An. Ray Septian Ong;
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BCA bulan April 2020 No. Rek : 1191925993 An. Ray Septian Ong;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA bulan Mei 2020 No. Rek : 1191925993 An. Ray Septian Ong;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA bulan Juni 2020 No. Rek : 1191925993 An. Ray Septian Ong;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada awalnya menghubungi saksi korban Eko Herry Susanto melalui handphone via whatsapp dengan berpura-pura untuk merental 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton Nopol BH 8049 MM, Noka: MMBJNKL30HH017157 Nosin: 4D56UAK1236 warna silver milik saksi

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dimana terdakwa dengan mengatakan akan dirental kembali dengan PT. Talisman Bayung lalu untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa menemui saksi korban dan memperlihatkan surat kontrak mobil dengan PT. Talisman Bayung padahal terdakwa ketahui bahwa surat kontrak tersebut tidak benar adanya;

- Bahwa benar hasil pertemuan tersebut disepakatilah biaya rental mobil sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta) rupiah perbulan;

- Bahwa benar selain itu terdakwa juga meyakinkan saksi korban dengan mengatakan **"Saya ini China, saya masih keluarga Sinar Sentosa dan saya juga Ketua LSM Granad Jambi"** sehingga membuat saksi korban pun percaya tanpa menanyakan lagi PT tersebut berlokasi dimana dan proyek apa dimaksud dan saksi korban langsung memberikan kunci dan surat kendaraan berupa STNK mobil saksi korban kepada terdakwa dengan kesepakatan dari terdakwa kalau pembayaran rental tersebut akan terdakwa bayarkan di akhir bulan;

- Bahwa benar setelah mobil milik saksi korban dalam penguasaan terdakwa ternyata tidak ada direntalkan kepada PT. Talisman Bayung sebagaimana perkataan terdakwa kepada saksi korban melainkan terdakwa pergunakan untuk keperluan transportasi terdakwa sehari-hari hingga terdakwa dihubungi oleh Deby (belum tertangkap) melalui akun facebook yang mencari mobil rental dan pada tanggal 01 Maret 2020 terdakwa pun menemui Deby di Warung kopi Talang Banjar lalu tanpa seizin dari saksi korban terdakwa merentalkan mobil milik saksi korban kepada Deby selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa rental Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perharinya, saat itu Deby membayar uang muka sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya Deby pun menjemput mobil milik saksi korban di rumah terdakwa dan langsung membayar sisa uang pelunasan rental mobil selama 3 (tiga) hari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian setelah 3 hari, Deby menghubungi terdakwa melalui telfon mengabarkan jika Deby belum bisa mengembalikan mobil tersebut kepada terdakwa dan barulah pada tanggal 08 Maret 2020 terdakwa bertemu dengan Deby di warung kopi di daerah Talang Banjar dan Deby memberikan uang cash kepada terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mengembalikan mobil kepada terdakwa;

- Bahwa benar pertengahan bulan Maret 2020 terdakwa menghubungi Deby untuk menawarkan mobil Mutsubishi Triton milik saksi korban tanpa diketahui oleh saksi korban dikarenakan terdakwa lagi membutuhkan uang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan menjaminkan mobil tersebut kepada Deby lalu pada tanggal 14 Maret 2020 terdakwa pun bertemu dengan Deby untuk menggadaikan mobil saksi korban selama 1 bulan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan potongan 20 % sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk jasa operasional Deby;

- Bahwa benar keesokan harinya tanggal 15 Maret 2020 mobil pun dibawa oleh Deby dan Deby memberikan uang cash sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dan pada tanggal 17 Maret 2020 Deby mentrasfer sisa uang gadai kepada terdakwa sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) hingga total uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa benar pada tanggal 11 April 2020 terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening isteri saksi korban Bank BRI dengan nomor rekening 760801005593532 An. Wasiah dikarenakan saksi korban selalu menghubungi terdakwa untuk menanyakan biaya rental mobil yang belum dibayarkan oleh terdakwa dan terdakwa berpura-pura kalau uang rental belum cair dari perusahaan dan terdakwa tutupi dahulu dengan uang pribadi terdakwa;

- Bahwa benar pembayaran kedua pada tanggal 13 April 2020 terdakwa kembali mentrasfer uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening isteri saksi korban Bank BRI An. Wasiah dengan alasan terdakwa tutupi dahulu karena pencairan proyek tertunda dan pada tanggal 22 Mei 2020 terdakwa kembali mentrasfer uang ke rekening Bank BRI An. Wasiah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa kembali menjanjikan saksi korban akan melakukan pembayaran sebesar Rp33.350.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan melalui kliring Bilyet Giro pada tanggal 11 Juni 2020;

- Bahwa benar tanpa izin dari saksi korban terdakwa meminta Deby untuk menggadaikan mobil milik saksi korban dimana uangnya dipergunakan terdakwa untuk membayar uang Deby yang dipinjam terdakwa dan sisanya sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan terdakwa dan terdakwa pun tidak dapat mengembalikan mobil saksi korban hingga saksi korban pun akhirnya melaporkan terdakwa ke Kepolisian;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi korban Eko Herry Susanto Bin Ladikan mengalami kerugian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton Nopol BH 8049 MM, Noka: MMBJNKL30HH017157 Nosin:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4D56UAK1236 warna silver, STNK An. Eko Herry Susanto yang ditaksir keseluruhan sebesar Rp410.760.000,00 (empat ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling terbukti yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP, yang uraian unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu dan martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Ray Septian Ong Bin Soekarmin yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.B/2020/PN Jmb



absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal ini tentu jelas sekali dengan apa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara yang tidak berhak. Dalam hal ini, terdakwa melakukan sesuatu perbuatan memang harus dengan tujuan hendak menguntungkan dirinya atau orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada awalnya Terdakwa menghubungi saksi korban Eko Herry Susanto melalui handphone via whatsapp dengan berpura-pura untuk merental 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton Nopol BH 8049 MM, Noka: MMBJNKL30HH017157 Nosin: 4D56UAK1236 warna silver milik saksi korban dimana terdakwa dengan mengatakan akan dirental kembali kepada PT. Talisman Bayung;

Menimbang bahwa untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa memperlihatkan surat kontrak mobil dengan PT. Talisman Bayung padahal terdakwa ketahui bahwa surat kontrak tersebut tidak benar adanya;

Menimbang terdakwa juga meyakinkan saksi korban dengan mengatakan "**Saya ini China, saya masih keluarga Sinar Sentosa dan saya juga Ketua LSM Granad Jambi**" sehingga membuat saksi korban pun percaya tanpa menanyakan lagi PT tersebut berlokasi dimana dan proyek apa dimaksud dan saksi korban langsung memberikan kunci dan surat kendaraan berupa STNK mobil saksi korban kepada terdakwa dengan kesepakatan dari terdakwa kalau pembayaran rental tersebut akan terdakwa bayarkan di akhir bulan;

Menimbang bahwa penguasaan terdakwa terhadap mobil tersebut ternyata tidak direntalkan kepada PT. Talisman Bayung sebagaimana perkataan terdakwa kepada saksi korban melainkan terdakwa penggunaan untuk keperluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi terdakwa sehari-hari dan pada tanggal 01 Maret 2020 terdakwa merentalkan mobil milik saksi korban kepada Deby selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa rental Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perharinya, saat itu Deby membayar uang muka sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 08 Maret 2020 terdakwa bertemu dengan Deby di warung kopi di daerah Talang Banjar dan Deby memberikan uang cash kepada terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mengembalikan mobil kepada terdakwa;

Menimbang bahwa pertengahan bulan Maret 2020 terdakwa menghubungi Deby untuk menawarkan mobil Mutsubishi Triton milik saksi korban tanpa diketahui oleh saksi korban untuk menggadaikan mobil saksi korban selama 1 bulan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan potongan 20 % sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk jasa operasional Deby;

Menimbang bahwa pada tanggal 15 Maret 2020 mobil dibawa oleh Deby dan Deby memberikan uang cash sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dan pada tanggal 17 Maret 2020 Deby mentrasfer sisa uang gadai kepada terdakwa sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) hingga total uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang bahwa penggadaian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Deby sisanya sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan terdakwa dan terdakwa pun tidak dapat mengembalikan mobil saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu dan martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa memenuhi salah satu bagian yang terdapat/diatur dalam unsur maka terpenuhilah seluruh unsur yang dimaksud. Dalam unsur ini ada dua hal yang diatur, yaitu tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dan tujuan terdakwa melakukan tindakan tersebut. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH rangkaian kebohongan adalah berupa beberapa kata-kata yang tidak benar, sedangkan tipu muslihat berupa

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan, misalnya memperlihatkan sesuatu. Ia juga mengatakan bahwa tipu muslihat dapat berupa suatu perbuatan, sedangkan rangkaian kebohongan memerlukan sedikitnya 2 (dua) pernyataan bohong, namun pernyataan-pernyataan itu pun tidak perlu semuanya bohong, apabilapun ada diantaranya yang benar hal itu sudah dianggap suatu penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 09.43 Wib, bertempat di rumah saksi korban Eko Herry Susanto Bin Ladikan, Terdakwa berkehendak untuk merental 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton Nopol BH 8049 MM, Noka: MMBJNKL30HH017157 Nosin: 4D56UAK1236 warna silver milik saksi korban Eko Herry Susanto;

Menimbang bahwa untuk melakukan kehndaknya itu, Terdakwa mengatakan bahwa mobil terdakwa dirental kembali dengan PT. Talisman Bayung dengan biaya rental Rp13.000.000,00 (tiga belas juta) rupiah perbulan;

Menimbang bahwa untuk meyakinkan niat terdakwa tersebut, terdakwa mengatakan bahwa berpura-pura mobil tersebut akan dirental kembali dengan PT. Talisman Bayung, dengan cara memperlihatkan surat kontrak mobil dengan PT. Talisman Bayung kepada saksi korban, padahal terdakwa ketahui bahwa surat kontrak tersebut tidak benar adanya;

Menimbang bahwa selain itu terdakwa juga meyakinkan saksi korban dengan mengatakan **"Saya ini China, saya masih keluarga Sinar Sentosa dan saya juga Ketua LSM Granad Jambi"** sehingga membuat saksi korban pun percaya tanpa menanyakan lagi PT tersebut berlokasi dimana dan proyek apa dimaksud;

Menimbang bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut saksi korban langsung memberikan kunci dan surat kendaraan berupa STNK mobil saksi kepada terdakwa dengan kesepakatan dari terdakwa kalau pembayaran rental tersebut akan terdakwa bayarkan di akhir bulan;

Menimbang bahwa faktanya mobil milik saksi korban tidak ada direntalkan kepada PT. Talisman Bayung melainkan terdakwa penggunaan untuk keperluan transportasi terdakwa sehari-hari, dan merentalkannya kepada Deby selama 3 (tiga) hari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian setelah 3 hari, Deby menghubungi terdakwa melalui telfon mengabarkan jika Deby belum bisa mengembalikan mobil tersebut kepada terdakwa dan barulah pada tanggal 08 Maret 2020 terdakwa bertemu dengan Deby di warung kopi di daerah Talang Banjar dan Deby memberikan uang cash kepada terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mengembalikan mobil kepada terdakwa;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2020 terdakwa bertemu dengan Deby untuk menggadaikan mobil saksi korban selama 1 bulan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan potongan 20 % sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk jasa operasional Deby dan keesokan harinya tanggal 15 Maret 2020 mobil pun dibawa oleh Deby dan Deby memberikan uang cash sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dan pada tanggal 17 Maret 2020 Deby mentrasfer sisa uang gadai kepada terdakwa sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) hingga total uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang bahwa pada tanggal 11 April 2020 terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening isteri saksi korban Bank BRI dengan nomor rekening 760801005593532 An. Wasiah dan terdakwa berpura-pura kalau uang rental belum cair dari perusahaan dan terdakwa tutupi dahulu dengan uang pribadi terdakwa, selanjutnya pembayaran kedua pada tanggal 13 April 2020 terdakwa kembali mentrasfer uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening isteri saksi korban Bank BRI An. Wasiah dengan alasan terdakwa tutupi dahulu karena pencairan proyek tertunda dan pada tanggal 22 Mei 2020 terdakwa kembali mentrasfer uang ke rekening Bank BRI An. Wasiah sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa kembali menjanjikan saksi korban akan melakukan pembayaran sebesar Rp33.350.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan melalui kliring Bilyet Giro pada tanggal 11 Juni 2020 namun terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada saksi korban dan mobil saksi korban sampai hari ini tidak kembali kepada saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur – unsur surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa Ray Septian Ong Bin Soekarmin telah bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan telah melanggar Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan untuk menghapus kesalahan terdakwa oleh karenanya terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, maka kepada terdakwa patutlah dijatuhi hukuman berupa pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut untuk menerapkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa dengan berlandaskan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka cukup beralasan apabila diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti telah selesai dipergunakan untuk pembuktian perkara ini maka ditentukan sebagai berikut;

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI tanggal 11 dan 13 April 2020 No. Rek 760801005593532 An. Wasiyah;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI tanggal 22 Mei 2020 No. Rek 760801005593532 An. Wasiyah;
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Leasing Chandra Sakti Utama Leasing Finance;
- 34 (tiga puluh empat) lembar Screenshot chat WhatsApp An. Ray Septian Ong Alias Ray kepada korban;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA bulan Februari 2020 No. Rek: 1191925993 An. Ray Septian Ong;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA bulan Maret 2020 No. Rek: 1191925993 An. Ray Septian Ong;
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BCA bulan April 2020 No. Rek: 1191925993 An. Ray Septian Ong;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA bulan Mei 2020 No. Rek: 1191925993 An. Ray Septian Ong;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA bulan Juni 2020 No. Rek: 1191925993 An. Ray Septian Ong;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah buku Tabungan BCA No. Rek: 1191925993 An. Ray Septian Ong;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim memperhatikan keadaan-keadaan yang dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan berat dan ringannya hukuman pidana kepada terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa **Ray Septian Ong Bin Soekarmin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI tanggal 11 dan 13 April 2020 No. Rek 760801005593532 An. Wasiyah;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI tanggal 22 Mei 2020 No. Rek 760801005593532 An. Wasiyah;
 - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Leasing Chandra Sakti Utama Leasing Finance;
 - 34 (tiga puluh empat) lembar Screenshot chat WhatsApp An. Ray Septian Ong Alias Ray kepada korban;
 - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA bulan Februari 2020 No. Rek: 1191925993 An. Ray Septian Ong;
 - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA bulan Maret 2020 No. Rek:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1191925993 An. Ray Septian Ong;

- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BCA bulan April 2020 No. Rek:

1191925993 An. Ray Septian Ong;

- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA bulan Mei 2020 No. Rek:

1191925993 An. Ray Septian Ong;

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA bulan Juni 2020 No. Rek:

1191925993 An. Ray Septian Ong;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah buku Tabungan BCA No. Rek: 1191925993 An. Ray Septian Ong;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 oleh kami, Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Inna Herlina, S.H., M.H., Romi Sinatra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Wahyudi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Rama Triranty, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inna Herlina, S.H., M.H.

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Wahyudi

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)